

BUPATI LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA SINAR SWASEMBADA HADAKEWA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia demi kelancaran penyelengaraan proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Swasembada Hadakewa yang efektif, perlu memberikan Izin Operasional Penyelengaraan Pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Swasembada Hadakewa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. dimaksud pad huruf a. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Swasembada Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan 6. Pengelolaan tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12
 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan

- Akta Notaris Yayasan Pendidikan Persekolahan SMP Sinar Swasembada Hadakewa, Nomor 19, tanggal 4 Desember 1986;
 - Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Persekolahan SMP Sinar Swasembada Hadakewa, Nomor: 01/YPPSSH/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Sinar Swasembada Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

KEDUA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2028 dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Penyelenggara/Pengelolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan Program Pendidikkan Sekolah Menengah Pertama, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
 - mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
 - d. mengirim Laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 20 Februari 2023

RPENJABAT BUPATI LEMBATA,

MARSIANUS JAWA